



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pij

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISKI AMALDI**
PANGGILAN ADEK BIN NASRAN;
2. Tempat lahir : Sungai Dareh;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 11 Oktober 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Pecat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 09 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yola Sesmita, S.H., Pengacara / Advokat pada Kantor Posbakumadin Dharmasraya, beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM 4 Sungai Kambut, Pulau Punjung, Dharmasraya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 23/Pen.PH/2023/PN Pij tanggal 31 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Plj tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Plj tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI AMALDI pgl ADEK bin NASRAN bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I Bukan Tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISKI AMALDI pgl ADEK bin NASRAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) atau subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam biru;**(Dirampas untuk dimusnahkan);**
4. Menetapkan agar Terdakwa RISKI AMALDI pgl ADEK bin NASRAN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya karena Terdakwa lebih tepat dinyatakan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan agar mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 untuk mendayagunakan kembali pasal 103 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **RISKI AMALDI pgl ADEK bin NASRAN** pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jorong Lambau Kanangarian Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Gol I Bukan Tanaman*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Ketika Pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menghubungi PITOK (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu, saat itu PITOK (DPO) menghubungi terdakwa melalui Handphone Terdakwa yangmana menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Kiliran Jao menjemput narkotika jenis shabu tersebut, setelah menerima telpon dari PITOK (DPO) selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Kiliran Jao, Lalu sesampainya di Kiliran jao Terdakwa menunggu di jembatan yang berada sebelum Rumah PITOK tersebut, setelah menunggu beberapa menit PITOK datang ke Jembatan tersebut dan memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada terdakwa dan saat itu juga Terdakwa memberikan uang kepada PITOK sebanyak Rp. 170.000, (seratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa selipkan didalam jaket yang Terdakwa gunakan, Sesudah itu Terdakwa langsung kembali pulang ke Pulau Punjung menuju Rumah Terdakwa. Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira jam 01.30 Wib saat Terdakwa pergi membeli makanan dipinggir jalan di Jorong Lambau Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Plj



Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku dari Satuan Narkoba Polres Dharmasraya yang terdiri dari saksi WAHYU FAJAR EKA SAPUTRA dan saksi HERU IRAWAN, kemudian saksi WAHYU FAJAR EKA SAPUTRA dan saksi HERU IRAWAN mengatakan kepada terdakwa bahwa para saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwasanya sering terjadi peredaran gelap narkotikadi sekitar tempat Terdakwa diamankan, saat diamankan terdakwa mengaku bernama *RISKI AMALDI Pgl ADEK*, Selanjutnya saksi WAHYU FAJAR EKA SAPUTRA dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota lainnya melakukan pengeledahan badan dan Pakaian terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi dari pihak masyarakat yaitu terdiri dari saksi KHAIRUL AMRI dan saksi ALPIAN , Pada saat dilakukan pengeledahan lalu ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I jenis shabu berbentuk butiran Kristal bening yang dibungkus dalam plastik bening yang diselipkan oleh Terdakwa kedalam jaket warna abu-abu hitam yang digunakan Terdakwa pada saat itu, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam biru yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa saat itu ada dalam genggam tangan Terdakwa, kemudian saksi WAHYU FAJAR EKA SAPUTRA dan saksi HERU IRAWAN menanyakan darimana narkotika jenis shabu tersebut didapatkan terdakwa lalu dijawab oleh terdakwa bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari PITOK (DPO), Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Dharmasraya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa *RISKI AMALDI pgl ADEK bin NASRAN* dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Gol I Bukan Tanaman tidak memiliki ijin dari departemen maupun instansi terkait;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Narkotika yang dilakukan oleh Pengadaian UPC. Pulau Punjung yang ditandatangani oleh *HAIRIL* selaku pengelola UPC menyatakan hasil penimbangan 1 Paket plastik klip yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu tersebut yaitu seberat 0,16 Gram;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan badan POM di Padang No Lab No.R.PP.01.01.3A.3A1.3A11.03.23.233 tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Drs.Abdul RahimApt.Msi selaku Kepala BPOM Padang

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dra.Yelvina,S.Si,Apt selaku pengujian diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti kristal-kristal putih seberat 0,03 Gram yang digunakan untuk uji sampel positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa RISKI AMALDI pgl ADEK bin NASRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **RISKI AMALDI pgl ADEK bin NASRAN** pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jorong Lambau Kanangarian Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I Bukan Tanaman*. perbuatan tersebut lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Ketika Pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menghubungi PITOK (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu, saat itu PITOK (DPO) menghubungi terdakwa melalui Handphone Terdakwa yangmana menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Kiliran Jao menjemput narkotika jenis shabu tersebut, setelah menerima telpon dari PITOK (DPO) selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Kiliran Jao, Lalu sesampainya di Kiliran jao Terdakwa menunggu di jembatan yang berada sebelum Rumah PITOK tersebut, setelah menunggu beberapa menit PITOK datang ke Jembatan tersebut dan memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada terdakwa dan saat itu juga Terdakwa memberikan uang kepada PITOK sebanyak Rp. 170.000, (seratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa selipkan didalam jaket yang Terdakwa gunakan, Sesudah itu Terdakwa langsung kembali pulang ke Pulau Punjung menuju Rumah Terdakwa. Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira jam 01.30 Wib saat Terdakwa pergi membeli makanan dipinggir jalan di Jorong Lambau Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Plj



Dharmasraya, Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku dari Satuan Narkoba Polres Dharmasraya yang terdiri dari saksi WAHYU FAJAR EKA SAPUTRA dan saksi HERU IRAWAN, kemudian saksi WAHYU FAJAR EKA SAPUTRA dan saksi HERU IRAWAN mengatakan kepada terdakwa bahwa para saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwasanya sering terjadi peredaran gelap narkotikadi sekitar tempat Terdakwa diamankan, saat diamankan terdakwa mengaku bernama **RISKI AMALDI Pgl ADEK**, Selanjutnya saksi WAHYU FAJAR EKA SAPUTRA dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota lainnya melakukan pengeledahan badan dan Pakaian terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi dari pihak masyarakat yaitu terdiri dari saksi KHAIRUL AMRI dan saksi ALPIAN , Pada saat dilakukan pengeledahan lalu ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I jenis shabu berbentuk butiran Kristal bening yang dibungkus dalam plastik bening yang diselipkan oleh Terdakwa kedalam jaket warna abu-abu hitam yang digunakan Terdakwa pada saat itu, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam biru yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa saat itu ada dalam genggam tangan Terdakwa, kemudian saksi WAHYU FAJAR EKA SAPUTRA dan saksi HERU IRAWAN menanyakan darimana narkotika jenis shabu tersebut didapatkan terdakwa lalu dijawab oleh terdakwa bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari PITOK (DPO), Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Dharmasraya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa **RISKI AMALDI pgl ADEK bin NASRAN** dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I Bukan Tanaman tidak memilki ijin dari departemen maupun instansi terkait;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Narkotika yang dilakukan oleh Pengadaian UPC. Pulau Punjung yang ditandatangani oleh HAIRIL selaku pengelola UPC menyatakan hasil penimbangan 1 Paket plastik klip yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu tersebut yaitu seberat 0,16 Gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan badan POM di Padang No Lab No.R.PP.01.01.3A.3A1.3A11.03.23.233 tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Drs.Abdul RahimApt.Msi selaku Kepala BPOM Padang dan Dra.Yelvina,S.Si,Apt selaku pengujian diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti kristal-kristal putih seberat 0,03 Gram yang digunakan untuk



uji sampel positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa **RISKI AMALDI pgl ADEK bin NASRAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dari dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERU IRAWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jorong Lambau Kanangarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Satresnarkoba Polres Dharmasraya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada orang yang akan membawa narkotika jenis shabu di Jorong Lambau Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya Saksi beserta rekan Saksi menuju lokasi tersebut. Lalu sekira pukul 01.30 WIB Saksi beserta anggota satresnarkoba lainnya sampai di lokasi tersebut, tepatnya dipinggir jalan lintas Saksi dan rekan Saksi melihat ada Terdakwa, selanjutnya Saksi beserta anggota lainnya melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu berbentuk butiran Kristal bening yang dibungkus dalam plastik bening yang diselipkan oleh Terdakwa kedalam jaket warna abu-abu hitam yang dipakai Terdakwa saat itu, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam biru yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa saat itu ada dalam genggam tangan Terdakwa;



- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan, Saksi didampingi oleh 2 (dua) orang warga setempat;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya Saksi beserta rekan saksi yang lainnya menyita barang bukti dan mengamankan Terdakwa, kemudian dan membawanya beserta barang bukti ke Polres Dharmasraya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 paket narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Pitok (DPO) dengan membelinya seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Kiliran Jao, Sijunjung;
- Bahwa menurut Terdakwa shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai ataupun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. WAHYU EKA FAJAR SAPUTRA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk diminta keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jorong Lambau Kanangarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Satresnarkoba Polres Dharmasraya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada orang yang akan membawa narkoba jenis shabu di Jorong Lambau Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya Saksi beserta rekan Saksi menuju lokasi tersebut. Lalu sekira pukul 01.30 WIB Saksi beserta anggota satresnarkoba lainnya sampai di lokasi tersebut, tepatnya dipinggir jalan lintas Saksi dan rekan Saksi melihat ada Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan untuk membeli nasi

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goreng, selanjutnya Saksi beserta anggota tim lainnya melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu berbentuk butiran Kristal bening yang dibungkus dalam plastik bening yang diselipkan oleh Terdakwa kedalam jaket warna abu-abu hitam yang dipakai Terdakwa saat itu, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam biru yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa saat itu ada dalam genggam tangan Terdakwa;

- Bahwa pengakuan Terdakwa HP merek Nokia warna hitam biru tersebut digunakan Terdakwa menghubungi Pitok (DPO) untuk memesan shabu;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan Saksi didampingi oleh 2 (dua) orang warga setempat;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya Saksi beserta rekan saksi yang lainnya menyita barang bukti dan mengamankan Terdakwa, kemudian dan membawanya beserta barang bukti ke Polres Dharmasraya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 paket narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Pitok (DPO) dengan membelinya seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Kiliran Jao, Sijunjung;

- Bahwa menurut Terdakwa shabu tersebut untuk dipakai sendiri;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan atau untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. KHAIRUL AMRI, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan Saksi dan Penangkapan Terdakwa karena melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Kelapa Jorong Lambau Nagari Sungai Kambut;
- Bahwa saksi melihat penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jorong Lambau Kanangarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Dharmasraya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar jam 01.30 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi di Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, saat itu pihak Kepolisian menghubungi Saksi dan meminta Saksi agar ikut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi tiba di lokasi yaitu di pinggir jalan Jorong Lambau Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, saat itu pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa, saat itu pihak Kepolisian memperlihatkan 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang ditemukan didalam selipan jaket warna abu-abu hitam yang digunakan Terdakwa saat itu;
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone Terdakwa dan saat itu Saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui miliknya, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang disita dibawa oleh pihak Kepolisian meninggalkan tempat penangkapan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam berkaitan dengan kepemilikan maupun untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita acara penimbangan Narkotika yang dilakukan oleh Pengadaan UPC. Pulau Punjung yang ditandatangani oleh FERINALDI selaku pengelola UPC menyatakan hasil penimbangan 1 Paket plastik klip yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu tersebut yaitu seberat 0,16 Gram;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pemeriksaan badan POM di Padang No Lab No.R.PP.01.01.3A.3A1.3A11.03.23.233 tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Drs.Abdul Rahim Apt.Msi selaku Kepala BPOM Padang dan Dra.Yelvina,S.Si,Apt selaku pengujian diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti kristal-kristal putih seberat 0,03 Gram yang digunakan untuk uji sampel positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Dharmasraya pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jorong Lambau Kanangarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa berawal Pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi PITOK (DPO) dengan tujuan untuk membeli shabu, saat itu PITOK (DPO) menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Kiliran Jao menjemput narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke Kiliran Jao, Lalu sesampainya di Kiliran Jao Terdakwa menunggu di jembatan yang berada sebelum Rumah PITOK (DPO), setelah menunggu beberapa menit PITOK (DPO) datang ke Jembatan tersebut dan memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa memberikan uang kepada PITOK (DPO) sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya shabu tersebut Terdakwa selipkan di dalam jaket yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa pulang ke Pulau Punjung menuju Rumahnya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira jam 01.30 WIB saat Terdakwa pergi membeli makanan di pinggir jalan di Jorong Lambau Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa didatangi oleh Polisi Satuan Narkoba Polres Dharmasraya untuk menangkap Terdakwa. Selanjutnya Polisi melakukan pengeledahan badan dan Pakaian terhadap Terdakwa disaksikan saksi KHAIRUL AMRI selaku Kepala Jorong dan ALPIAN.
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu dibungkus dalam plastik bening yang diselipkan Terdakwa ke dalam jaket

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam biru yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa saat itu ada dalam genggam tangan Terdakwa;

- Bahwa setelah ditangkap selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Dharmasraya;
- Bahwa barang bukti 1 paket Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari PITOK (DPO) dengan membelinya seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti HP Nokia tersebut digunakan Terdakwa untuk menghubungi PITOK (DPO) untuk memesan Shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dipakai sendiri sebagai obat sakit gigi karena sebelumnya sudah minum obat tetapi tidak kunjung sembuh;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika dengan masa hukuman selama 9 tahun pada tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, atau untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan benar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal jual beli, kepemilikan atau untuk menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang Bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam biru;

dan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipergunakan untuk proses pembuktian dalam proses persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jorong Lambau Kanangarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi PITOK (DPO) dengan tujuan untuk membeli shabu, saat itu PITOK (DPO) menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Kiliran Jao menjemput narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke Kiliran Jao, Lalu sesampainya di Kiliran Jao Terdakwa menunggu di jembatan yang berada sebelum Rumah PITOK (DPO), setelah menunggu beberapa menit PITOK (DPO) datang ke Jembatan tersebut dan memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa memberikan uang kepada PITOK (DPO) sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya shabu tersebut Terdakwa selipkan di dalam jaket yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa pulang ke Pulau Punjung menuju Rumahnya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira jam 01.30 WIB saat Terdakwa pergi membeli makanan di pinggir jalan di Jorong Lambau Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa didatangi oleh Polisi Satuan Narkoba Polres Dharmasraya untuk menangkap Terdakwa. Selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan badan dan Pakaian terhadap Terdakwa disaksikan saksi KHAIRUL AMRI selaku Kepala Jorong dan ALPIAN;
3. Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan untuk membeli nasi goreng, selanjutnya Saksi beserta anggota tim lainnya melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa;
4. Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu berbentuk butiran Kristal bening yang dibungkus dalam plastik bening yang diselipkan oleh Terdakwa kedalam jaket warna abu-abu hitam yang dipakai Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Plj



Handphone merek Nokia warna hitam biru yang ditemukan ada dalam genggam tangan Terdakwa;

5. Bahwa barang bukti berupa paket shabu dan HP Nokia warna hitam biru tersebut adalah milik Terdakwa;

6. Bahwa barang bukti HP merek Nokia warna hitam biru tersebut digunakan Terdakwa menghubungi Pitok (DPO) untuk memesan shabu;

7. Bahwa 1 paket narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Pitok (DPO) dengan membelinya seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Kiliran Jao, Sijunjung;

8. Bahwa shabu tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa untuk obat sakit gigi;

9. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba pada tahun 2016 dengan masa hukuman selama 9 tahun;

10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan atau untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

11. Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Narkoba yang dilakukan oleh Pengadaan UPC. Pulau Punjung yang ditandatangani oleh FERINALDI selaku pengelola UPC menyatakan hasil penimbangan 1 Paket plastik klip yang diduga Narkoba Gol I jenis shabu tersebut yaitu seberat 0,16 Gram;

12. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan badan POM di Padang No Lab No.R.PP.01.01.3A.3A1.3A11.03.23.233 tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Drs.Abdul Rahim Apt.Msi selaku Kepala BPOM Padang dan Dra.Yelvina,S.Si,Apt selaku pengujian diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti kristal-kristal putih seberat 0,03 Gram yang digunakan untuk uji sampel positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

13. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, atau untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

14. Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar;

15. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **RISKI AMALDI PANGGILAN ADEK BIN NASRAN** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas sesuai surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian juga keterangan Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) pada diri Terdakwa, dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, yang mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara limitatif orang-orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan atau kewenangan atas narkotika;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, melainkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan narkotika khususnya golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan Hukum (*wederrechtelijkheid*), dalam Hukum Pidana dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perbuatan melawan Hukum Formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan Hukuman oleh Undang-undang dan Perbuatan Melawan Hukum Materiil, yaitu perbuatan melawan Hukum, yang walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan Hukuman oleh Undang-undang, melainkan juga perbuatan tersebut juga diatur dengan tegas larangannya dengan nilai ukurnya yang terdapat dalam asas-asas umum yang berlaku dimasyarakat seperti kepatutan dan kepantasan yang dipengaruhi nilai moral dan etika yang hidup di masyarakat;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter, apoteker, atau profesi lain yang diberi hak untuk menguasai atau memanfaatkan narkotika golongan I, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki wewenang untuk menguasai maupun memanfaatkan narkotika khususnya golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur “*tanpa hak dan melawan hukum*” telah terpenuhi;

A.d. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah unsur yang bersifat alternatif, maka apabila terdapat salah satu sub unsur telah terbukti, maka semua unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa **memiliki** dapat dimaknai sebagai orang yang berhak atas suatu barang tertentu baik barang dimaksud dihasilkan dari jual beli, hibah, waris, ataupun pemberian dari orang lain secara cuma-cuma sehingga pemiliknya dapat mengambil suatu manfaat darinya, **menyimpan** bermakna menyembunyikan sesuatu barang dengan tujuan agar aman dan tidak hilang atau agar tidak terlihat oleh orang lain, **menguasai** dalam konteks perkara ini bermakna perbuatan seseorang yang dapat menjangkau suatu barang yang adalah dalam penyimpanannya atau penguasaannya, sedangkan **menyediakan** bermakna melakukan sesuatu sehingga suatu barang menjadi ada atau tersedia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi PITOK (DPO) untuk membeli shabu, saat itu PITOK (DPO) menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Kiliran Jao menjemput shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke Kiliran Jao dan setelah bertemu PITOK (DPO) menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang kepada PITOK (DPO) sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya shabu tersebut Terdakwa selipkan di dalam bagian lengan jaket yang Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa pulang ke Pulau Punjung menuju Rumahnya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira jam 01.30 WIB saat Terdakwa sedang membeli nasi goreng di pinggir jalan di Jorong Lambau Kenagarian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa ditangkap oleh Polisi Satuan Narkoba Polres Dharmasraya;

Menimbang bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu berbentuk butiran Kristal bening yang dibungkus dalam plastik bening yang diselipkan oleh Terdakwa kedalam jaket warna abu-abu hitam yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam biru yang ditemukan ada dalam genggam tangan Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa paket shabu dan HP Nokia warna hitam biru tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa barang bukti HP merek Nokia warna hitam biru tersebut digunakan Terdakwa menghubungi Pitok (DPO) untuk memesan shabu sedangkan shabu tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa sebagai pengganti obat sakit gigi;

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba pada tahun 2016 dengan masa hukuman selama 9 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan badan POM di Padang No Lab No.R.PP.01.01.3A.3A1.3A11.03.23.233 tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Drs.Abdul Rahim Apt.Msi selaku Kepala BPOM Padang dan Dra.Yelvina,S.Si,Apt selaku pengujian diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti kristal-kristal putih seberat 0,03 Gram yang digunakan untuk uji sampel positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Narkoba yang dilakukan oleh Pengadaian UPC. Pulau Punjung yang ditandatangani oleh FERINALDI selaku pengelola UPC menyatakan hasil penimbangan 1 Paket plastik klip Narkoba Gol I jenis shabu tersebut yaitu seberat 0,16 Gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa yang telah memiliki narkoba jenis shabu, menyimpannya dengan diselipkan di bagian lengan jaket, dan narkoba jenis shabu tersebut senyatanya berada dalam penguasaan Terdakwa saat penangkapan maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Plj



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya karena Terdakwa lebih tepat dinyatakan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan agar mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 untuk mendayagunakan kembali pasal 103 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka Majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

- sebagaimana ketentuan pasal 182 ayat (4) KUHAP yang mana Hakim dalam bermusyawarah untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat Dakwaan, oleh karena hukum acara bersifat imperatif maka sesuai ketentuan tersebut Hakim tidak diperkenankan memutus di luar surat Dakwaan, yang mana dalam perkara ini Pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak turut didakwakan dalam surat dakwaan;
- sementara itu mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar terdakwa direhabilitasi pasal 103 UU Narkotika haruslah ada pertimbangan yang cermat dan teliti perihal kondisi Terdakwa berdasarkan hasil asesment narkotika dari tim dokter, namun dalam perkara ini baik Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak melampirkan hasil asesment dari tim dokter yang berwenang yang merekomendasikan perlunya tindakan berupa rehabilitasi bagi Terdakwa ;

atas dasar pertimbangan tersebut maka alasan-alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tersebut sepatutnya ditolak, sedangkan terhadap permohonan Penasihat Hukum agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebelum menjatuhkan lamanya masa ppidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa oleh karena dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika Terdakwa dinyatakan bersalah selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda maka selain kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, Pengadilan juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan sesuai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa di depan persidangan dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman minimal pidananya adalah 4 (empat) tahun penjara dan minimal denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), namun demikian, meskipun Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan tidak terdapat hasil tes urin dalam berkas perkara, mengingat barang bukti narkotika golongan I jenis habu yang dimiliki Terdakwa jumlahnya relatif kecil yaitu 0,16 gram dan digunakan hanya untuk keperluan konsumsi bagi diri Terdakwa sendiri maka dengan merujuk pada rumusan hukum hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung sesuai SEMA nomor 4 Tahun 2010, SEMA Nomor 3 tahun 2015, dan SEMA nomor 1 tahun 2017, terhadap Terdakwa dikenakan hukuman penjara yang lamanya dapat menyimpangi ketentuan minimum khusus, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini adalah cukup adil sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pembelajaran agar selama menjalani pidana Terdakwa dapat memperbaiki akhlaknya dan menjadi contoh bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa serta kelak setelah selesai menjalani pidananya diharapkan Terdakwa dapat diterima kembali oleh masyarakat menjadi warga negara yang baik;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam biru;

adalah barang bukti yang telah dipakai untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riski Amaldi Panggilan Adek Bin Nasran** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam biru,

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, oleh kami, Dedy Agung Prasetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tedy Rinaldy Santoso, S.H. dan Iqbal Lazuardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Robiansyah, S.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Plj